

BAB III

DESKRIPSI PEMBAGIAN ZAKAT KONSUMTIF DAN PRODUKTIF

BAPELURZAM DAERAH KENDAL

A. Profil Bapelurzam Daerah Kendal

Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) merupakan salah satu badan yang dibentuk oleh Muhammadiyah yang bertugas untuk mengelola zakat. Badan ini dibentuk pada tahun 1979 dan merupakan tindak lanjut dari tanfidz dan pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah ke-40 di Surabaya tentang Gerakan Zakat Muhammadiyah yang dikuatkan dengan Instruksi Pengurus Pusat Muhammadiyah No. 02/PP/79.

Awalnya para pengurus Muhammadiyah Kendal sangat pesimis dengan gerakan zakat. Mereka tidak yakin bahwa gerakan zakat dapat dilaksanakan oleh Muhammadiyah Daerah Kendal. Hal itu diungkapkan pada saat Musyawarah Daerah Muhammadiyah Kendal tahun 1979, setelah adanya Instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Oleh K.H. Abdul Bari Soim, Ketua Majelis Pendidikan Muhammadiyah, asumsi pesimistis dari pengurus dalam Muktamar Daerah Muhammadiyah ditepis dan menganggap bahwa gerakan zakat akan dapat dilaksanakan karena merupakan suatu keharusan. Akhirnya K.H. Abdul Bari Soim bersedia untuk ditunjuk sebagai Ketua Bapelurzam

untuk pertama kalinya. Meskipun bersedia, K.H. Abdul Bari Soim meminta agar kinerjanya tidak direcoki atau diintervensi.

Bapelurzam bersifat temporer sehingga setiap tahun terjadi pergantian kepengurusan. Waktu pelaksanaan pergantian kepengurusan tersebut dilakukan pada setiap bulan Rajab. Kepengurusan Bapelurzam juga dibentuk sebagai kepengurusan terpadu. Maksudnya adalah kepengurusan Bapelurzam didukung oleh kader-kader Muhammadiyah mulai dari struktur tertinggi hingga terendah dalam organisasi. Dengan demikian nantinya tidak ada monopoli kebijakan dan akan lebih dapat mengakomodir informasi dan pengembangan zakat.

Meskipun pada awal perkembangannya Bapelurzam hanya memusatkan pada aspek gerakan zakat, hal itu telah berubah dengan ditambahkannya infaq dan shadaqah sebagai bagian dari obyek pengelolaan Bapelurzam. Hal ini disandarkan pada realita sosial bahwasanya tidak sedikit masyarakat yang juga ingin mendermakan harta bendanya di luar zakat.

Kepengurusan Pengelolaan Zakat Bapelurzam Kabupaten Kendal saat ini dibentuk berdasarkan keputusan Mukhtamar ke-46 yang ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2011 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

Ketua	:Drs. H. Musthofa
Wakil Ketua	:Drs. Jumali
Sekretaris	:Sulis Mardiyono, S.Pdi

Bendahara :H. Moh. Suyuti, S.Pdi

Wakil Bendahara :Sri Mulyono

Kord. Kawedanan Weleri :H. Muslikin

Kord. Kawedanan Kendal :H. Moh. Sanwar

Kord. Kawedanan Selokaton :Drs. AKhmad Yantono

Kord. Kawedanan Kaliwungu: H. Samsul Qomar, S.Ag

Kord. Kawedanan Boja :H. Winarno, S.H

B. Pembagian Zakat Konsumtif dan Produktif di Bapelurzam Daerah Kendal


1. Dasar hukum pembagian zakat konsumtif

Oleh karena pembagian zakat di Bapelurzam Daerah Kendal dilakukan dalam dua bentuk pembagian, maka berikut ini akan dipaparkan dasar hokum dari masing-masing bentuk pembagian zakat tersebut.

a. Dasar hukum pembagian zakat konsumtif

Bapelurzam Daerah Kendal merupakan badan pengurus zakat yang pasif dalam proses pengumpulan. Hal ini disebabkan karena dalam struktur organisasi Bapelurzam Daerah Kendal, pengumpulan zakat telah dilaksanakan oleh seluruh Bapelurzam Cabang yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kendal.

Dasar hukum pelaksanaan pembagian zakat konsumtif dan produktif pada dasarnya bersumber dari satu dalil naqli yang sama yakni Q.S. at Taubah ayat 60 yang berbunyi:



Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari firman di atas dapat diketahui bahwa ada dua jenis zakat yang dapat diberikan kepada mustahik berdasarkan keadaan yang dialami oleh mustahik. Bagi mustahik fakir atau miskin yang sudah tidak dapat bekerja ataupun karena untuk pelunasan hutang yang harus segera dilunasi dalam waktu dekat serta penebusan diri dari perbudakan maka zakat yang diberikan berupa zakat konsumtif.

b. Dasar hukum pembagian zakat produktif

Firman dalam Q.S. at-Taubah ayat 60 di atas selain mengandung arti konsumtif juga terkandung makna produktif. Artinya, tidak seluruh mustahik yang disebutkan di atas harus diberikan zakat secara konsumtif. Seperti pada aspek *lil fuqara'* dan *lil masakin* tidak harus seluruh mustahik diberikan zakat konsumtif. Ada

peluang dalam dalil di atas terkait dengan pengembangan zakat dengan melakukan pemberian zakat secara produktif. Maksudnya, zakat diberikan bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif secara langsung melainkan diberikan untuk menghilangkan aspek kemiskinan melalui usaha sehingga nantinya zakat akan dapat benar-benar untuk menghilangkan aspek kemiskinan dan kefakiran. Sedangkan ruang lingkup usaha tersebut tidak harus identik dengan modal dagang ataupun modal usaha ekonomi yang lainnya namun juga dapat berupa modal untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat meminimalisir peluang kemiskinan di masa depan melalui lembaga pendidikan. Jadi, usaha untuk meminimalisir kemiskinan tidak hanya berlaku bagi orang yang telah memiliki tanggung jawab ekonomi semata tetapi juga berlaku bagi generasi muda untuk mempersiapkan mereka dalam aspek kemampuan ekonomi dengan kualitas SDM yang dikelola melalui pendidikan dan pelatihan.

Pelaksanaan zakat produktif dengan ketentuan mustahik fakir atau miskin yang masih memiliki kemampuan kerja maupun untuk menunjang masa depan keluarga fakir miskin yang masih produktif, maka pemberian zakat kepada mustahik dengan keadaan seperti itu dilakukan dalam bentuk zakat produktif seperti pemberian pinjaman modal usaha, beasiswa maupun pembelian perlengkapan atau perbaikan sarana pembelajaran.

Pemberian zakat produktif dalam bentuk beasiswa dan pembelian serta perbaikan sarana belajar lebih bertujuan untuk menjadikan zakat sebagai media pembangun produktifitas generasi penerus bangsa dan agama di masa depan. Dengan adanya pemberian beasiswa diharapkan para generasi penerus bangsa dan agama yang orang tuanya kurang mampu dapat merasakan dan berpeluang untuk menjadi generasi yang produktif. Sedangkan pembelian serta perbaikan sarana belajar lebih mengacu pada pentingnya sarana dan prasarana pendidikan sebagai penunjang keberhasilan penciptaan generasi yang berkualitas dan produktif.¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya dasar hukum pembagian zakat di Bapelurzam Daerah Kendal berpusat pada satu dalil yakni Q.S. at-Taubah. Perbedaan antara pembagian zakat konsumtif dan produktif lebih ditekankan pada penafsiran dalil yang mana dalam tafsiran tersebut, sebab-sebab mustahik tidak hanya diposisikan sebagai sebab konsumtif saja melainkan juga didasarkan pada tujuan untuk menghilangkan aspek dalam mustahik tersebut dengan berpijak pada kemampuan yang dimiliki oleh mustahik.

2. Pelaksanaan pembagian zakat produktif dan konsumtif

Pada tahun 2011 ini, zakat yang terkumpul di Bapelurzam Daerah Kendal yang berasal dari Bapelurzam Cabang sebanyak Rp. 2.008.714.550,00 (Dua miliar delapan juta tujuh ratus empat belas ribu

¹ Wawancara dengan Bapak Musthofa, Ketua Bagian Pengelolaan Zakat Bapelurzam Kabupaten Kendal, tanggal 25 Maret 2012.

lima ratus lima puluh rupiah). Dari jumlah tersebut, Bapelurzam Daerah Kendal memperoleh bagian sebesar Rp. 152.943.340,00 (Seratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ratus empat puluh rupiah).

Jumlah zakat yang diterima oleh Bapelurzam Daerah Kendal tersebut kemudian disalurkan kepada kelompok yang berhak menerima zakat dengan rincian sebagai berikut:²

a. Kelompok Dhuafa sebesar Rp. 47.000.000,00

1) Fakir

a) Keluarga sesepuh Muhammadiyah sebesar Rp 2.500.000,00

yang diberikan kepada:

(1)Kel. Alm. H. Abdul Bari Soim, BA Rp. 1.000.000,00

(2)Kel. Alm. Widodo, BSc Rp. 500.000,00

(3)Kel. H.M. Salim Abd Rp. 500.000,00

b) 9 PAY Muhammadiyah Rp. 4.500.000,00

c) 46 Guru Madin/TPQ Rp. 13.800.000,00

d) 23 Guru Honorer MI/SD Muh Rp. 9.200.000,00

2) Miskin yang produktif (lewat BMT) Rp. 5.000.000,00

3) Ghorim Rp. 500.000,00

4) Riqob Rp. 500.000,00

5) Ibnu Sabil (beasiswa kurang mampu) Rp. 11.000.000,00

b. Kelompok Sabilillah sebesar Rp. 105.943.340,00 yang dibagikan kepada:

² Laporan Zakat Bapelurzam Daerah Kendal Tahun 1431 H, Bapelurzam Daerah Kendal, 2011.

- 1) Amilin dan operasional sebesar Rp. 15.883.340,00 dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------|-------------------|
| a) Amilin | Rp. 1.900.000,00 |
| b) Operasional | Rp. 13.983.340,00 |
- 2) Muallaf Rp. 1.000.000,00
- 3) Fi Sabilillah Rp. 11.100.000,00
- 4) Karyawan Sekretariat PDM Rp. 2.000.000,00
- 5) Proyek amal usaha persyarikatan Rp. 75.960.000,00

Dari pemaparan di atas dapat dibuat dua kelompok berdasarkan fungsi zakat yang diterima oleh mustahik, yakni fungsi konsumtif dan produktif. Fungsi konsumtif adalah zakat yang nantinya akan digunakan oleh mustahik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang difungsikan untuk menambah modal usaha maupun untuk menambah sarana dalam usaha mengembangkan sumber daya umat Islam.

Selain itu, dari laporan pembagian zakat di atas juga dapat dijelaskan bahwa pembagian zakat produktif lebih besar daripada zakat konsumtif. Apabila dikelompokkan berdasarkan aspek konsumtif dan produktifnya, maka jumlah zakat yang dibagikan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Zakat yang dibagikan secara konsumtif berjumlah Rp. 60.983.340,00 yang dibagikan kepada keluarga fakir, PAY Muhammadiyah, guru

Madin, guru honorer, gharim, riqab, amil dan operasional, muallaf, fi sabilillah dan karyawan Sekretaris PDM.

- b. Zakat yang dibagikan secara produktif berjumlah Rp. 89.860.000,00 yang dibagikan kepada miskin produktif, beasiswa siswa kurang mampu, dan proyek amal usaha perserikatan.

Dengan jumlah lebih besar dari zakat konsumtif, maka dapat diketahui bahwa pengalokasian zakat produktif lebih diutamakan oleh Bapelurzam Kabupaten Kendal. Pemilihan ini didasarkan pada esensi dalil zakat yakni untuk menghilangkan kemiskinan, kefakiran, dan hutang. Aspek menghilangkan tersebut dapat dimaknai dalam dua lingkup pemaknaan. Pertama, penghilangan kemiskinan yang terpusat pada pemberian kebutuhan konsumtif dan kedua, penghilangan kemiskinan yang terpusat pada pembentukan kemandirian usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumtif kaum miskin secara mandiri. Pada tujuan pemaknaan penghilangan kemiskinan yang pertama dilakukan dengan memberikan bantuan konsumtif kepada umat Islam yang fakir, miskin, dan terlilit hutang. Kriteria orang yang memperoleh zakat dalam bentuk ini adalah orang-orang yang sudah tidak mampu bekerja karena factor usia maupun karena factor fisik. Sedangkan tujuan pemaknaan penghilangan kemiskinan yang kedua dilakukan dengan cara memberikan modal usaha

maupun biaya untuk pendidikan. Tujuan yang kedua ini merupakan tujuan yang diprioritaskan oleh Bapelurzam Kabupaten Kendal.³

Berdasarkan paparan di atas juga dapat diketahui bahwa pembagian zakat yang dilakukan oleh Bapelurzam Daerah Kendal hanya meliputi pada pembagian internal di kalangan Muhammadiyah saja. Hal ini dilakukan oleh Pengurus Bapelurzam Daerah Kendal dengan landasan sebagai berikut:

- a. Pihak di luar Muhammadiyah telah diberi zakat oleh para Pengurus Cabang Muhammadiyah karena memang dalam struktur kinerja, Bapelurzam Daerah Kendal hanya mencakup wilayah kerja kelembagaan Muhammadiyah di lingkup Pengurus Daerah Muhammadiyah Kendal.
- b. Dengan memusatkan pada “keluarga besar” lembaga pendidikan dan social Muhammadiyah diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan sehingga akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan dapat dijadikan sebagai bekal masa depan khususnya dalam rangka untuk menghindarkan kemiskinan bagi para generasi muda di saat mereka harus menjadi penanggung jawab ekonomi atau pendukung ekonomi keluarganya.
- c. Dengan memusatkan pada “keluarga besar” Muhammadiyah, diharapkan nantinya keluarga Muhammadiyah mampu berkembang

³ Wawancara dengan Bapak Musthofa, Ketua Bagian Pengelolaan Zakat Bapelurzam Kabupaten Kendal, tanggal 25 Maret 2012.

perekonomiannya sehingga akan dapat meningkatkan jumlah muzakki yang dapat menambah pemerataan ekonomi umat Islam melalui zakat.

- d. Untuk menghormati jasa-jasa para anggota Muhammadiyah yang mengabdikan diri dalam dakwah Muhammadiyah. Hal ini berlaku bagi para guru maupun pengurus Muhammadiyah yang kesemuanya dapat dikategorikan sebagai kelompok *fi sabilillah*.

Dari pemaparan mengenai penyebab pembagian zakat hanya dilakukan di lingkungan internal Muhammadiyah dapat diketahui bahwa pembagian tersebut dilakukan berdasarkan aspek legalitas ketentuan di Muhammadiyah dan juga aspek keinginan Muhammadiyah untuk memberdayakan umatnya dari zakat yang dikelola agar mampu “menghilangkan” substansi mustahik sehingga mampu menjadi muzakki yang pada akhirnya juga akan semakin meningkatkan jumlah zakat yang dapat dipergunakan untuk melakukan pemerataan dan peningkatan ekonomi umat. Secara sederhana, landasan dasar pembagian untuk kalangan internal adalah zakat diposisikan sebagai bentuk media dakwah untuk semakin menguatkan posisi ekonomi “keluarga besar Muhammadiyah” guna mewujudkan tujuan peningkatan muzakki dari keluarga Muhammadiyah.